

## KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI INDONESIA

Adinda Putri Priscilia\*, Agri Chairunisa Isradjuningtias\*\*

Program Studi Magister Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 10450

Email : santosoiblam1@gmail.com

Naskah diterima : 14/01/2022, revisi : 28/01/2022, disetujui 04/02/2022

### ABSTRAK

Kedudukan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan menurut hukum islam, hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) dan menurut hukum adat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum tersebut. Menurut hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunannya. Dalam hukum adat terdapat hukum waris adat yang di dalamnya mengenai aturan-aturan dan norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan, harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik yang berupa harta kekayaan melalui cara proses peralihannya.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Hukum Waris Adat, Kepastian Hukum, Anak Angkat, dan Masyarakat Adat

### ABSTRACT

*The legal position on the inheritance rights of adopted children in Indonesia is divided into 3 (three) parts based on Islamic law, civil law (Burgerlijk Wetboek) and according to customary law, which raises the question of how legal certainty is to the inheritance rights of adopted children in the legal system. According to customary law, inheritance is the process of passing on and transferring material and immaterial wealth from its descendants. In customary law there is customary inheritance law which includes the rules and legal norms that regulate or determine how inheritance, inheritance is passed on or divided up to the heirs from generation to generation either in the form of assets through the transition process*

**Keywords:** Customary Law, Customary Inheritance Law, Legal Certainty, Adopted Children, and Indigenous Peoples.

## A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya, manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat, karena hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan – kelainan sajalah yang mampu mengasingkan diri dari orang – orang lainnya, dalam bentuknya yang terkecil hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.<sup>1</sup>

Manusia di dalam perjalanannya didunia mengalami tiga peristiwa penting yaitu, lahir, menikah dan meninggal dunia yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggal, namun terdapat pengecualiannya yaitu anak yang masih di dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaknya.<sup>2</sup> Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan manusia adalah meninggal dunia yang kemudian akan menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris. Keluarga mempunyai peranan penting untuk kehidupan manusia yang merupakan sekelompok masyarakat yang di dalamnya terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak, karena dengan memiliki seorang anak akan menjadi penerus serta pewaris keluarga dan generasi selanjutnya. Namun, kenyataannya pada beberapa keluarga tidak bisa memiliki anak kandung dan harus melakukan pengangkatan anak (abdosi), akan tetapi banyak juga keluarga yang tetap melakukan pengangkatan anak meskipun sudah memiliki anak kandung.

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan penerus dalam keluarga. Oleh karena itu, mengenai peraturan pengangkatan anak di Indonesia sudah diberlakukan sejak zaman Hindia Belanda, dimana dalam Staatsblaad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur mengenai pengangkatan anak untuk Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Pengangkatan anak yang boleh dilakukan hanya pada anak laki-laki saja dan mengakibatkan putusanya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukan anak angkat tersebut dipersamakan dengan kedudukan anak kandung oleh orang tua yang mengangkat sehingga ia berhak untuk mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Staatsblaad yang pada mulanya khusus diberlakukan untuk masyarakat golongan Tionghoa yang ada di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu masyarakat umum juga berpedoman pada Staatsblaad tersebut.

Berdasarkan pengaturan tentang pengangkatan anak adalah Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 9 Undang – Undang ini mendefinisikan anak angkat merupakan anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidin, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, Hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hlm. 233

perawatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Dan di Indonesia pengangkatan anak juga meliputi tentang terjadinya pewarisan yang diatur dalam hukum waris. Hukum waris di Indonesia terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang belaku yaitu, Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat. Selain itu, hukum waris berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena dapat dipastikan manusia akan meninggal dunia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata.

Negara mengakui hukum adat, termasuk dalam pengangkatan anak. Pengakuan ini dapat dibaca dari rumusan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, yang menyebutkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hukum adat terdapat hukum waris adat yang di dalamnya mengenai aturan-aturan dan norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik yang berupa harta kekayaan melalui cara proses peralihannya.

Menurut R. Soepomo, yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum adat waris yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>3</sup>

Dalam putusan Mahkamah Agung pernah memutuskan bahwa menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono gini orang tua sehingga ia menutup hak waris para saudara kandung orang tua angkatnya (putusan MA No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973).

Dalam putusan mengenai adat Pasundan, Mahkamah Agung pernah memutuskan anak kukut atau anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang ini kembali kepada waris keturunan darah (putusan MA No. 82 K/Sip/1953 tanggal 24 Mei 1958). Juga dengan putusan MA mengenai anak angkat di adat Jawa Tengah menganut kaidah hukum bahwa anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya, sedangkan anak angkat tidak berhak mewarisi barang pusaka (No. 37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959).

Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam

<sup>3</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnja Paramita, 1989, Hlm. 67.

kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Akan tetapi pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum maka jelas akan ada dampak hukum yang akan ditimbulkan. Dampak hukum disini yang dimaksud ialah apabila suatu pengangkatan anak dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan sesuai prosedur yang berlaku atau melalui suatu lembaga aturan yang mengatur tentang pengangkatan anak untuk menentukan atau menegaskan status hukum, kedudukan serta kepastian hukum seseorang yang diangkat anak dalam hak warisan.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang dimana dalam penelitian tersebut mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang – Undang.<sup>4</sup>

Metode pengumpulan data dengan menggunakan penelitian perpustakaan, yaitu dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari berbagai sumber pustaka tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam penulisan jurnal ini, menggunakan literature/pustaka acuan mengenai hukum waris yang dapat berupa *text book*, peraturan perundang-undangan, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penulisan proposal jurnal ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1.1 Kedudukan Hak Anak Angkat Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Perdata

Menurut KUHPerdata tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur tentang adopsi atau pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang hanya saja untuk memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat dalam halnya keluarga. Dan KUHPerdata hanya mengatur ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab 12 bagian ketiga KUHPerdata, tepatnya Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.<sup>5</sup>

Pemerintah Belanda mengeluarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang memberikan ketentuan mengenai adopsi atau pengangkatan anak bagi masyarakat tionghoa, dalam hal ini pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, yang mengatur tentang siapa yang boleh mengangkat, siapa yang boleh diangkat sebagai anak angkat, dan tata cara pengangkatan anak, termasuk didalamnya syarat-syarat pengangkatan anak.<sup>6</sup> Namun banyak masyarakat mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat diartikan anak tersebut berbeda dengan anak kandung sendiri, akan tetapi dapat dijelaskan pada pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 anak angkat itu disamakan dengan anak kandung dan mengenai perihal warisan terputuslah hubungan hukum antara orang tuanya

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102.

<sup>5</sup> Ahmad Kamil, M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm 19

<sup>6</sup> R. Soero, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, 2001, hlm. 179

sendiri dengan anak itu. Dengan demikian menyangkut pengangkatan anak atau adopsi menimbulkan akibat hukum yang terpenting, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), nama, hak alimentasi (pemeliharaan), dan hak pewarisan.

Dalam Pasal 584 KUHPerduta menyebutkan bahwa hak warisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerduta, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerduta. Berdasarkan ketentuan ini pembentukan Undang-Undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerduta. BW Belanda yang baru (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan.<sup>7</sup>

Hukum waris juga mempunyai sistem pewarisan menurut KUHPerduta adalah Individual-bilateral yang artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerduta adalah "Individual mutlak". Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1006 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerduta).<sup>8</sup>

Akan tetapi, BW (*Burgerlijk Wetboek*) memang tidak mengatur khusus tentang hak waris terhadap anak angkat namun anak angkat dapat memperoleh hak warisan tersebut melalui hibah. Selain itu, juga memuat hak-hak tiap para ahli waris atas bagiannya masing-masing dengan istilah *Legitieme Portie* (bagian mutlak).

#### 1.2 Kedudukan Hak Anak Angkat Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut hukum islam pengangkatan anak merupakan hal yang tidak mengenal adopsi namun Islam mengenal adanya tabbani yaitu anak asuh. Dalam hukum islam tentang anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf H Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa : "*Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*".

---

<sup>7</sup> Djaja S. Meliala, S.H., M.H, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2018, hlm 1

<sup>8</sup> Ibid., hlm 2



Dalam ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan, yaitu Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Pada pasal 174 Kompilasi Hukum Islam merangkum siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Di dalam hukum kewarisan Islam hak mewaris anak kandung dan anak angkat berbeda. Hak mewaris anak kandung menurut hukum kewarisan Islam disebut sebagai hak mewaris sebab keturunan. Anak kandung perempuan kedudukannya sangat kuat karena dapat tampil sebagai ahli waris dzul faraid maupun ashabah, namun dalam hal mewaris anak laki-laki bagiannya lebih besar dari pada anak perempuan dengan perbandingan dua berbanding satu. Kompilasi Hukum Islam, mengatakan bahwa bagian dua orang anak perempuan adalah dua pertiga yang sama dengan saudara perempuan pewaris. Anak angkat tetap mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya maupun kerabatnya.

Anak angkat tidak bekedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya melainkan sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya. Agar anak angkatnya mendapatkan jaminan kehidupan yang layak orang tua angkat biasanya memberikan sebagian harta peninggalannya dalam bentuk hibah atau hibah wasiat. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (G) adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>9</sup>

Ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang hokum kewarisan sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi, namun untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

diwarisi oleh orang tua angkat dan anak angkat dengan cara membuat wasiat atau wasiat wajibah.

### 1.3 Kepastian Hukum Atas Hak Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Di Indonesia

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>11</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.<sup>12</sup>

Eksistensi MHA mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar yang menyatakan Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa.<sup>13</sup> Dalam penjelasan dinyatakan “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

<sup>11</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59

<sup>12</sup> Achmad Ali, Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

<sup>13</sup> Pasal 18 UUD tahun 1945 sebelum amandemen.

Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa".<sup>14</sup> Pengakuan Konstitusi tidak serta merta diikuti dengan penguatan eksistensi MHA, sebaliknya terdapat peraturan perundang-undangan yang justru melemahkan kedudukan MHA misalnya UU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Pasal 1 ayat (2) huruf b dinyatakan "Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied), kecuali peradilan Agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya ketika lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan.

Keberadaan MHA dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA yang menjadi sendi dari hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum.<sup>4</sup> Dalam undang-undang a quo hukum adat menduduki posisi penting sebab menginspirasi seluruh substansi UUPA. Sayangnya UUPA tidak dijalankan dengan baik, banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan land tenurial menyimpang dari UUPA. Seiring dengan berubahnya pembangunan politik ekonomi dari sifatnya yang menekankan pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya dan tinggallah legitimasi hukumnya.<sup>15</sup>

Penguatan MHA muncul kembali dalam amandemen UUD. Pasal 18 B ayat (2) menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu disahkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa harapan besar bagi keberadaan MHA. Hal tersebut dikarenakan dalam UU a quo memberikan perhatian sepenuhnya atas keberadaan MHA. Pengaturan utama yang mengakui MHA terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain [...]". Dalam pengaturan tersebut, jelas bahwa Desa Adat keberadaanya disetarakan dengan Desa pada umumnya.

Pada dasarnya, anak angkat menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah. Adanya hubungan dengan orang tua sedarah tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik dan berwenang.

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Achmad Sodiki, 2008, Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007, STPN Press, Yogyakarta, hlm 144.

Menurut hukum waris Islam, anak angkat berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukanlah ahli waris, artinya ia tidak dapat mewarisi antara dirinya dengan orang tua angkatnya. Sebab mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab saja, yaitu:

1. Sebab kekerabatan (qarabah) atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
2. Sebab perkawinan (mashahah), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada hubungan perkawinan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai). Namun demikian, kepada anak angkat (mubah), hukumnya untuk diberi wasiat itu tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta orang tua angkatnya yang meninggal, maka pelaksanaannya bergantung pada persetujuan para ahli waris. Hal yang lain yang dapat terjadi, andai kata ayah meninggal, maka ahli warisnya adalah seorang istri, dan anak kandungnya baik dari perkawinan terdahulu maupun anak dari pernikahan yang baru, sedangkan anak angkat yang diadopsi oleh istri dan ayahnya, bukanlah ahli waris namun dapat diberikan hibah wasiat dengan syarat tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan.

Anak angkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Proses pembagian warisan di Indonesia bisa dilakukan berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat sehingga para ahli waris dapat menyepakati bersama hukum waris apa yang ingin digunakan pada saat pewaris meninggal dunia. Hukum perdata Pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ini adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dari suami atau istri yang hidup terlama. Mengenai hak waris anak angkat, Pasal 852 KUHPerduta menyatakan "anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini bahwa anak meskipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, tetap mewarisi asalkan ia ada hubungan darah dengan pewarisnya.

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris di Indonesia hanya diatur dalam hukum waris adat. Karena dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata (BW) tidak mengenal adanya anak angkat sebagai ahli warisnya. Namun hal ini berbeda dengan hukum waris adat. Hukum waris adat memasukkan anak angkat sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan. Menurut Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris adalah : 1. Menurut hubungan

darah : ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek. 2. Menurut hubungan perkawinan : duda dan janda.

Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut Hukum Islam. Sedangkan menurut Hukum Waris Perdata (BW) prinsip dari pewarisan adalah : Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerduta) dan Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerduta), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Sistem kewarisan menurut hukum adat ini bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Namun demikian apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu ; adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Adapun harta yang diwariskan menurut hukum waris adat adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda. Misalnya harta yang berwujud benda ialah seperti sebidang tanah, bangunan rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan wanita, perabotan rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi seperti sepeda, mobil atau sepeda motor, senjata (termasuk berasal dari harta pusaka), harta bersama (perncarian bersama) orangtua istri atau suami, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan harta tidak berwujud seperti berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan keramat atau perjanjian dan sebagainya.<sup>16</sup>

Hukum waris adat memiliki sistem pewarisannya tersendiri yang mana dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan genealogis dan territorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat

<sup>16</sup> Dalam Abdul Azizi, *Ensiklopedia Indonesia*, Bandung: Van Hoeve, 1992, hlm. 87.

dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.<sup>17</sup>

Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Dari hukum waris adat tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum warisan itu berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemukan dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat matrilineal, dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan di suku Batak mungkin dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih ditahan Semendo dijumpai juga masyarakat bilateral orang dayak Kalbar, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat bilateral, seperti Minahasa, Sulawesi Utara.<sup>18</sup>

Sistem pewarisan patrilineal dapat dijumpai pada masyarakat adat suku Biak di daerah Papua yang menganut sistem kekerabatan patrilineal murni, yang menarik garis keturunan dilakukan terhadap klan pihak bapak. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat suku Biak yang menarik garis keturunan dengan memiliki marga yang diambil dari bapak kemudian diturunkan kepada anak-anaknya, karena sekali mengikuti marga klan pihak bapak, harus tetap mengikuti marga bapak dan tidak dapat diubah dengan mengikuti marga dari klan pihak ibu. Dalam susunan kekerabatan patrilineal garis keturunan menurut garis keturunan laki-laki, kedudukan anak laki-laki diutamakan daripada anak perempuan karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapak yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.

Namun kedudukan anak dalam masyarakat Biak pada khususnya didasarkan pada hubungan:

1. Pertalian darah

Dalam susunan kekerabatan yang pertalian darahnya lebih mengutamakan keanggotaan kerabat menurut garis keturunan laki-laki (Batak: marga; Rejang: petulai; Lampung: buai; Timor: kanaf, fukun; Rote: leo; Biak: Fam), maka semua anggota kerabat merasa mempunyai hubungan kewangsaan yang akrab dari satu Poyang asal pendiri kesatuan keturunannya, sedangkan anak-anak perempuan adalah pembuah dari keturunan laki-laki yang kedudukannya dibawah pengaruh kekuasaan ayahnya dan saudara-saudara laki-laki ayahnya, dan apabila ia kawin mengikuti suaminya ia berada di bawah pengaruh kekuasaan suami dan saudara-saudara suaminya.

---

<sup>17</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung; Nuansa Aulia, 2013, hlm. 310.

<sup>18</sup> Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991, hlm. 37.

## 2. Pertalian perkawinan

Selain dari apa yang diuraikan di atas, kedudukan anak laki-laki terhadap orang tuanya dalam kekerabatan patrilineal, dapat pula dilihat dari latar belakang sah tidaknya perkawinan orang tuanya serta bentuk perkawinan orang tuanya dan bentuk perkawinannya sendiri. Begitu pula jika bapaknya mempunyai beberapa isteri, maka kedudukan anaknya pun dipengaruhi kedudukan ibunya. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya.<sup>19</sup> Pada dasarnya baik menurut hukum perundang-undangan maupun adat untuk menentukan sah atau tidaknya si anak adalah dilihat pada kenyataan yuridis bukan kenyataan biologis.

## 3. Pertalian adat

Hubungan anak dengan orang tua karena pertalian adat yang dimaksud adalah hubungan anak yang bukan anak kandung, yang terjadi karena adanya pengangkatan anak adat atau anak akuan. Yang dimaksud dengan “anak akuan” adalah anak orang lain yang diakui sebagai anak, misalnya seperti “anak pungut” atau “anak piara”. Kedudukan anak akuan dalam keluarga berbeda dengan kedudukan anak kandung dan anak tiri. Ia tidak mempunyai hak sebagai waris dari orang tua yang mengakuinya dan ia hidup hanya tergantung pada belas kasihan dari orang tua yang mengakuinya. Tetapi juga ia tidak terikat pada ikatan kekerabatan adat dari keluarga yang mengakuinya, ia bebas untuk menentukan sendiri kedudukannya, apakah ia ingin tetap ada hubungan dengan keluarga bersangkutan atau ia ingin beralih ke keluarga lain atau “mandiri”. Kedudukan anak angkat pada masyarakat adat suku Biak, mendapat perhatian dan kasih sayang sama dengan anak kandung. Kebanyakan dari orang Biak lebih mencurahkan kasih sayang mereka pada anak angkatnya, hal ini yang membedakan suku Biak dengan suku-suku lainnya.<sup>20</sup>

Dalam harta warisan dalam masyarakat suku adat Biak ialah semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik harta asal suami, harta asal istri, harta gono-gini, harta pencaharian, semua akan berahli kepada anak-anak. Hanya anak laki-laki sebagai ahli waris pada masyarakat Biak, anak perempuan (*Insos*) juga diberi tapi lebih sedikit daripada anak laki-laki.<sup>21</sup> Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai

<sup>19</sup> Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>20</sup> Novilda Anastasia, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak di Daerah Papua*, Fakultas Universitas Sumatera Utara, 2019, Hlm. 70.

<sup>21</sup> Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum., *Hukum Waris Adat*, Depok, 2021, Hlm. 198

hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka.<sup>22</sup>

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum waris adat patrilineal, terdiri atas sebagai berikut :

1. Anak laki-laki

Semua anak laki-laki tentu berhak mewarisi seluruh harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka harta pusaka tetap dapat dipakai, baik oleh anak-anak perempuan maupun oleh isteri seumur hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kembali kepada asalnya atau kembali kepada "*pengulihen*".<sup>23</sup>

2. Anak angkat

Dalam masyarakat Karo, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/ harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.<sup>24</sup> Sedangkan dalam masyarakat adat suku Biak biasanya tidak pandang bulu antara anak kandung dan anak angkat. Masyarakat suku Biak kebanyakan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak angkat. Dalam hal warisan juga anak angkat dan anak kandung mendapat bagian yang sama.<sup>25</sup> Maka dengan demikian hal mengenai menerima warisan anak angkat mendapatkan bagian yang sama dengan anak kandung.

3. Ayah dan ibu serta saudara kandung di pewaris

Apabila anak laki-laki maupun anak angkat tidak ada, yang menjadi ahli waris adalah anak-anak perempuan atau ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama, tergantung keputusan si pewaris kepada siapa akan diberikan harta warisannya.<sup>26</sup>

4. Keluarga terdekat dalam garis lurus ke atas

Apabila ahli waris anak, orang tua dan saudara-saudara kandungnya tidak ada, akan dilihat kembali melalui garis lurus ke atas, yaitu saudara-saudara dari kakek (*kamam*).<sup>27</sup>

Pada saat proses tata cara pembagian warisan masyarakat adat suku Biak berlangsung pada pewaris saat masih hidup atau sebelum adanya kematian dari

<sup>22</sup> H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, 2008, Hlm. 1-6.

<sup>23</sup> H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, PT Reika Aditama, 2013, Hlm. 47.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Novilda Anastasia, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>26</sup> Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, Hlm. 213.

<sup>27</sup> Ibid.

pewaris. Pewarisan terjadi selagi orang tua masih hidup. Apabila pewaris atau orang tua laki-laki meninggal dan belum sempat membagi-bagikan waris, yang berhak untuk membagikan warisan menggantikan orang tua adalah bapak tua/atau saudara laki-laki dari pewaris. Jika pewaris adalah anak tunggal, yang dapat memberi warisan adalah garis lurus ke atas, yaitu melihat saudara-saudara dan anak-anak laki-laki dari kakek yang dalam bahasa Biak disebut dengan *kamam*. Tante atau kakak perempuan tertua juga istri dari pewaris tidak mempunyai hak untuk membagi warisan tersebut.<sup>28</sup>

Ada 3 bagian untuk pewaris pada masyarakat adat suku Biak adalah :

1. Anak laki-laki

Anak laki-laki di suku Biak dapat menerima harta warisan secara otomatis dari orang tuanya. Harta warisan yang diterima secara otomatis itu berupa hak ulayat, yaitu hak milik bersama marga yang dipakai/diolah dan dijaga bersama-sama oleh seluruh ahli waris. Harta warisan ini tidak dapat dibagi-bagi, namun untuk dipakai bersama. Hak ulayat ini tidak diterima oleh anak perempuan. Bagian yang diterima anak laki-laki dari orang tuanya adalah sama rata. Pemberian waris yang sering diberi adalah berupa tanah dan rumah. Cara pembagian warisan dalam bentuk tanah masih dilakukan dengan cara lisan (berbicara) dengan memberi patok-patok. Pembagian waris ini harus dihadiri saksi-saksi dari *keret-keret* (marga) yang lain.<sup>29</sup>

2. Anak perempuan

Anak perempuan mempunyai hak atas harta warisan dari orang tuanya. Namun, besar bagian yang dapat diterima oleh anak perempuan tidak lebih besar dari anak laki-laki karena anak perempuan yang telah menikah dianggap keluar dari keluarga dan masuk ke dalam *keret* suaminya (*melintas keret*). Bahkan, anak perempuan terkadang tidak diberi bagian haknya oleh orang tuanya.<sup>30</sup>

3. Anak angkat

Bahwa bagian anak angkat dan anak kandung adalah sama besar. Hal itu dikarenakan anak angkat telah dianggap masuk dan menjadi anak sendiri. Anak angkat bahkan mendapat kasih sayang yang lebih daripada anak kandung. Masyarakat adat suku Biak biasanya tidak pandang bulu antara anak kandung dan anak angkat. Dan masyarakat adat Suku Biak kebanyakan mencurahkan kasih sayang kepada anak angkat, demikian pula dalam hal warisan, anak angkat dan anak kandung mendapat bagian yang sama.

<sup>28</sup> Novilda Anastasia, *Op. Cit.*, hlm. 79.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum., *Op. Cit.*, Hlm. 214.

#### D. Simpulan dan Saran

Hukum waris adat merupakan salah satu bentuk dari sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tunduk terhadap hukum adat. Yang menjadi ahli waris dalam hukum waris adat ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika ia lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para ahli waris lainnya seperti anak angkat, anak tiri, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek nenek, waris anggota kerabat dan waris lainnya. Kemudian, berhak tidaknya bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama sehingga antara daerah yang satu dengan daerah lainnya terdapat perbedaan.<sup>31</sup>

Hukum waris adat terdapat 3 (tiga) bagian sistem yaitu: Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal dan Sistem Parental. Terkait dengan Sistem pewarisan patrilineal dapat dijumpai pada masyarakat adat suku Biak di daerah Papua yang menganut sistem kekerabatan patrilineal murni, yang menarik garis keturunan dengan memiliki marga yang diambil dari klan pihak bapak.

Kedudukan anak angkat dalam Masyarakat adat Suku Biak yang dalam hal warisan anak angkat dan anak kandung mendapat bagian yang sama. Hal itu dikarenakan anak angkat telah dianggap masuk dan menjadi anak sendiri. Anak angkat bahkan mendapat kasih sayang yang lebih daripada anak kandung dikarenakan masyarakat adat Suku Biak biasanya tidak pandang bulu antara anak kandung dan anak angkat, dan masyarakat adat Suku Biak umumnya mencurahkan kasih sayang mereka kepada anak angkat. Maka dapat dikatakan bahwa masyarakat adat suku Biak menganut sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif. Dan dari besarnya bagian yang diterima para ahli waris bahwa anak laki-laki dan anak angkat sama-sama mempunyai hak yang sama dalam memperoleh harta warisan dari orang tuanya dan demikian juga dengan anak perempuan hanya bedanya tidak melebihi dari anak laki-laki. Namun, untuk besar bagian yang dapat diterima oleh masing-masing para ahli waris ditentukan kembali oleh orang tua yang sebagai pewaris.

Guna mengatasi persoalan yang sering terjadi dalam pewarisan lebih khusus berkaitan dengan anak angkat, maka pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan dengan musyawarah mufakat, namun apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka pihak keluarga dapat menggugat pihak dalam keluarga ke lembaga peradilan dengan pertimbangan mendahului kepentingan kekeluargaan dari kepentingan pribadi. Faktor-faktor perkembangan waris seharusnya masyarakat tidak melupakan unsur adat dalam pembagian harta warisan. Mekanisme pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat adat seharusnya lebih mengutamakan musyawarah keluarga. Para ahli waris diharapkan lebih berpikir dewasa dalam menyikapinya. Kemudian Pemerintah daerah harus membuat perda eksistensi hukum adat agar mendapatkan kepastian hukum di wilayah hukum adat yang masih eksis di Indonesia.

<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm. 67.

## E. Biodata Penulis

**Adinda Putri Priscilia** menempuh Pendidikan tingkat SD-SMP di Jakarta Pusat dan SMK di Jakarta Utara, pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Hukum di STIH IBLAM dan tamat tahun 2022. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas akhir dengan judul “KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI INDONESIA”. Semoga dengan penulisan tugas akhir jurnal ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan terutama Ilmu Hukum di Indonesia.

**Agri Chairunisa Isradjuningtias, S.H., M.Hum.**, adalah Dosen dan Good Corporate Governance (GCG) officer, lahir pada 7 Agustus 1992, seorang isteri dan ibu dari 2 orang anak laki-laki. Agri Chairunisa Israd menempuh Pendidikan SD-SMA di Kota Cimahi, melanjutkan studi sarjana hukum pada Universitas Islam Bandung, menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Katolik Parahyangan, melanjutkan studi Doktorat pada Universitas Tarumanagara. Berpengalaman 4 Tahun sebagai dosen dan legal corporate.

## F. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan pertama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kemurahan serta anugerah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan jurnal ini penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun penulisannya.

Selesainya penulisan Tugas akhir ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Bapak Basirun dan Ibu Lily F. Tumengkol yang selalu memberikan dukungan doa, moral maupun spiritual.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Agri Chairunisa Isradjuningtias, S.H., M. Hum., serta kepada Dosen Penguji Proposal dan Dosen Penguji Sidang Bapak Dr.(C) Erwin Syahrudin SH., M.H., Ibu Pita Permatasari, SH., M.H. dan Bapak Harry Syahputra, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran dan kritik sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap kiranya tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 102.
- Achmad Ali, Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, Hlm. 82-83.
- Achmad Sodiki, 2008, Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 , STPN Press, Yogyakarta, Hlm 144.
- Ahmad Kamil, M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, Hlm. 19.
- Dalam Abdul Azizi, *Ensiklopedia Indonesia*, Bandung: Van Hoeve, 1992, Hlm. 87.
- Djaja S. Meliala, S.H., M.H, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2018, Hlm. 1.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung; Nuansa Aulia, 2013, Hlm. 310.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.
- Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991, Hlm. 37.
- H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, PT Reika Aditama, 2013, Hlm. 47.
- H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, 2008, Hlm. 1-6.
- Lili Rasjidin, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, Hlm. 1.
- Novilda Anastasia, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Suku Biak di Daerah Papua*, Fakultas Universitas Sumatera Utara, 2019, Hlm. 70.
- Pasal 18 UUD tahun 1945 sebelum amandemen.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 158.
- Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum., *Hukum Waris Adat*, Depok, 2021, Hlm. 198.
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnja Paramita, 1989, Hlm. 67.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hlm. 233.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, 2001, Hlm. 179.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.